

PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH - PENERIMAAN SUMBANGAN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2002/NO.10 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka otonomi Daerah dan pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran, serta dan pengerahan dana selain dari pemerintah juga dari pihak ketiga. Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah pada Nomor 10 Tahun 2002.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pendapatan Daerah, diperlukan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah. Sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Ketentuan Penerimaan Sumbangan, Ketentuan Persetujuan, Pelaksanaan, Sanksi, Ketentuan Lain - Lain;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2002,
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 21.
 - Penjelasan : 2 hlm